



MODERNISASI KOPERASI DAN PERAN PEMERINTAH



Oleh :
Drs. H. Teddy Rusfendi, S

Disajikan Pada Acara
Seminar Nasional Hari Koperasi ke 71 tahun 2018
Tingkat Jawa Barat di Kabupaten Karawang



PENDAHULUAN

- ✘ Koprerasi dalam proses pembangunan harus menjadi mitra pemerintah untuk menggerakkan pembangunan mencapai kesejahteraan masyarakat
- ✘ Koperasi menjadi bagian penting untuk menghimpun kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya..
- ✘ Secara makro koperasi diharapkan dapat memberikan kontribusi meningkatkan produk domestik bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menjaga kesetabilan harga serta inflasi yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi angka kemiskinan.
- ✘ Secara mikro koperasi dapat meningkatkan kemampuan keterampilan dan kemandirian ekonomi setiap anggotanya untuk memenuhi kebutuhannya.

KONDISI MAKRO SAAT INI

- ✘ Kesulitan anggota atau masyarakat pada akses pendanaan yang mudah dan sulit dipenuhi oleh bank, telah menghadirkan koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit sebagai solusi bagi masyarakat.
- ✘ Jujur bangsa ini harus mengakui bahwa dalam dinamika pembangunan ekonomi saat ini, koperasi masih diposisikan sebagai pelengkap sistem ekonomi di masyarakat, pemerintah juga seakan masih menempatkan koperasi sebagai “pelengkap penderita” sebagai pelaku ekonomi.
- ✘ Hal tersebut tidak salah, karena kondisi saat ini koperasi belum mampu menjadi mainstream pelaku usaha yang mempunyai produktivitas, inovasi dan kreatifitas yang sebanding dengan pelaku usaha swasta atau negara.

MODERNISASI KOPERASI

- ✘ Tujuan akhir koperasi adalah mewujudkan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bisa diwujudkan jika kebutuhan ekonomi anggota bisa disediakan koperasi secara cepat, mudah, terjangkau dan bermutu. Inilah tantangan mendasar bagaimana koperasi mampu memenuhi kebutuhan anggota di tengah persaingan bisnis yang semakin tajam.
- ✘ Koperasi sebagai perusahaan yang dimiliki oleh anggota dan dikelola secara demokratis membutuhkan profesionalisme dan modernisasi manajemen.
- ✘ Perubahan dan modernisasi organisasi, manajemen dan proses konsolidasi bisnis yang modern di koperasi harus dilakukan secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan simultan karena memang “koperasi harus melakukan perubahan”.

MODERNISASI KOPERASI

- ✘ Aspek-aspek koperasi yang dapat dimodernisasi adalah organisasi dan manajemen, modernisasi usaha dan modernisasi sarana produksi/pelayanan koperasi tanpa meninggalkan jati dirinya.
- ✘ Modernisasi koperasi merupakan tuntutan zaman pada era disruption economic, digital economic, dan economic sharing. Bahkan dunia bisnis telah masuk pada industry revolution, karena koperasi perusahaan yang harus mandiri dan mempunyai kemampuan bersaing dengan pelaku usaha lain.

STRATEGI MODERNISASI KOPERASI

Beberapa langkah mendesak dilakukan untuk memodernisasi organisasi dan usaha koperasi.

1. Restrukturisasi dan reorganisasi bisnis koperasi melalui strategic business unit dan focus business menuju konglomerasi bisnis koperasi (bisnis beragam)
2. membangun sistem prosedur operasional dengan standarisasi dan kualitas manajemen bisnis koperasi dengan kaidah-kaidah modern.
3. konsolidasi internal bisnis koperasi dan antar usaha anggota berbasis teknologi informasi., menyusun perencanaan strategis bisnis koperasi yang visioner, realistis, terukur dan konsisten, memperkuat kepercayaan anggota serta mitra bisnis koperasi.
4. koperasi harus tunduk dan menjalankan kaidah-kaidah ekonomi perusahaan dan masuk dalam dinamika dan meningkatkan kemampuan menggunakan instrumen bisnis modern melalui pasar modal, financial engineering, rekapitalisasi aset, dan konsolidasi bisnis menuju konglomerasi

PERAN PEMERINTAH

Dalam tatanan perekonomian Indonesia fungsi koperasi di atur dalam UU Nomor 25 tahun 1992, Pasal 4 tentang Perkoperasian :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

PERAN PEMERINTAH

- ✘ Peran tersebut sulit di capai apabila tidak dijalankan sesuai dengan prinsip koperasi. Yaitu gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sehingga diperlukan juga peran pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- ✘ Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam upaya pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, telah dituangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, ini menunjukkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Koperasi dan Usaha Mikro.

PERAN PEMERINTAH DAERAH

- ✘ Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam upaya pemberdayaan Koperasi, ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Melakukan kajian dan penyusunan Grand Desain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi.
 2. Prizinan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro tanpa biaya. Dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi kegiatan koperasi dalam mengembangkan usahanya.
 3. Memberikan bimbingan berupa penyuluhan dan pendidikan. Yang lebih diarahkan kepada Diklat Kompetensi SDM, seperti antara lain :
 - a. Diklat Sertifikasi bagi para manajer koperasi,
 - b. Diklat komputerisasi pengelola usaha simpan pinjam,
 - c. Bimtek OVOP berbasis potensi sumber daya lokal dan budaya setempat berupa pelatihan dan bantuan peralatan produksi.
 - d. Bimtek Teknologi Tepat Guna berupa pelatihan dan bantuan peralatan.

4. PENYERTAAN MODAL

- ✘ Penyertaan modal kepada Koperasi dan Usaha Mikro, akan dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum Daerah Koperasi dan Usaha Mikro.
- ✘ Tahapan yang sudah dilaksanakan berupa kajian bersama-sama dengan pihak Kementerian Koperasi , penerbitan peraturan peraturan daerah sebagai landasan operasional.
- ✘ Tahun yang akan datang BLUD ini diharapkan sudah bisa melayani.

5. PEMBIAYAAN

- ✘ Pembiayaan koperasi dan usaha mikro dilaksanakan selain melalui anggaran pemerintah daerah, juga dilakukan melalui CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di wilayah Kabupaten Karawang baik BUMN maupun swasta.
- ✘ Besarnya pembiayaan CSR berdasarkan penilaian penyedia pembiayaan.

6. KEMITRAAN

- ✘ Pemerintah daerah mengatur agar usaha besar yang ada di Kabupaten Karawang membangun kemitraan dengan koperasi dan UKM.
- ✘ Kemitraan antara koperasi dengan koperasi dan atau dengan swasta, selain di dilakukan di daerah setempat, juga dilaksanakan melalui Temu Usaha dengan beberapa daerah di luar Karawang.

7. PEMASARAN

- ✘ Sesuai dengan amanat Perda nomor 3 tahun 2015, bahwa Pemerintah, BUMN/Swasta berkewajiban memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UKM, melalui fasilitasi temu usaha, pameran, menyediakan sarana fisik pusat promosi.
- ✘ Temu usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang sebagai salah satu strategi pemasaran bagi Koperasi dan UKM.

7. PENDAMPINGAN

- ✘ Pendampingan kegiatan usaha kepada Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki keahlian dibidangnya.
- ✘ Pendampingan diprioritaskan kepada koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan penyertaan modal dan atau berdasarkan permintaan dari pengurus koperasi dan usaha mikro.
- ✘ Ruang lingkup pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro meliputi : pengembangan SDM, pengelolaan perkuatan permodalan, produksi dan pemasaran, penyusunan laporan keuangan, manajemen pengelolaan usaha, dan fasilitasi perizinan. Fasilitasi kerja sama dan fasilitasi HAKI

8. PENDAMPINGAN

- ✘ Pendampingan kegiatan usaha kepada Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh tenaga fasilitator yang memiliki keahlian dibidangnya.
- ✘ Pendampingan diprioritaskan kepada koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan penyertaan modal dan atau berdasarkan permintaan dari pengurus koperasi dan usaha mikro.
- ✘ Ruang lingkup pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro meliputi : pengembangan SDM, pengelolaan perkuatan permodalan, produksi dan pemasaran, penyusunan laporan keuangan, manajemen pengelolaan usaha, dan fasilitasi perizinan. Fasilitasi kerja sama dan fasilitasi HAKI

9. PERLINDUNGAN

Pemerintah memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha mikro dalam bentuk :

- a. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro
- b. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil dikelola oleh koperasi dan usaha mikro untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- c. Usaha besar dilarang memiliki dan atau menguasai usaha koperasi usaha mikro mitra usahanya
- d. Usaha menengah dilarang memiliki dan atau menguasai usaha mikro mitra binaannya.

MENGUBAH CARA PANDANG

- ✘ Tidak mustahil koperasi dikelola secara konglomerasi, karena bisnis koperasi sejalan dengan kebutuhan ekonomi serta dinamika sosial anggota. Di koperasi anggota sebagai subyek sekaligus obyek yang menentukan maju mundurnya koperasi. Namun kemajuan koperasi berada pada manajemen yang disusun pengurus (manajemen).
- ✘ Pada tataran ini kualitas sumber daya manusia pengelola usaha dan sistem manajemen di koperasi menjadi kunci keberhasilan pengembangan bisnis koperasi. Koperasi harus mampu membangun siklus ekonomi yang saling membesarkan antara usaha koperasi dan aktivitas ekonomi anggotanya.

Mengubah Cara Pandang

- ✘ Perubahan cara pandang merupakan kunci melakukan modernisasi koperasi. Fokus membangun usaha serta modernisasi manajemen koperasi dengan sumber daya manusia yang profesional sangat diperlukan. Kemampuan koperasi untuk menggali potensi ekonomi dan menangkap peluang bisnis menjadi penentu keberhasilan koperasi membangun citra serta kinerja bisnis yang produktif dan berdaya saing.
- ✘ Daya saing bisnis ditentukan oleh kreativitas dan inovasi dari pelaku bisnis.
- ✘ Perubahan cara pandang pelaku koperasi diawali dulu dengan memiliki visi bisnis dan pada saat yang sama melakukan tatanan manajemen, inovasi kreativitas dalam menangkap peluang bisnis, memanfaatkan teknologi informasi, membangun konglomerasi bisnis serta membangun jaringan kerjasama antar pelaku usaha
- ✘ Tanpa melakukan perubahan koperasi akan mengalami kemunduran bahkan kematian.



Daftar Pustaka :

1. Peraturan Daerah Kab. Karawang nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM
2. Dari berbagai sumber .